

## ABSTRAK

Pengadaan barang atau jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan sering melalui proses tender. Salah satunya adalah pada Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2018 terkait Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, yang mendaftar lelang terdapat 38 (tiga puluh delapan) peserta yang mendaftar, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang lulus tahap evaluasi teknis dan administrasi, yaitu: PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Multi Karya Primas Mandiri, dan PT Margo Umega. Bahwa adanya kesamaan dokumen antara PT Melindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega. Bahwa objek perkara *a quo* telah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf e dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, dan telah memenuhi Pasal 57 ayat (1) huruf d dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Dalam objek perkara ini adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: Persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan persekongkolan gabungan. Praktek monopoli juga diatur dalam Islam dengan istilah *ihthikar* yang artinya menyimpan/menimbun. Dalam perdagangan adanya jual beli antara pedagang dan pembeli, jual beli dalam Islam disebut *al-bay'*, jual beli banyak berbagai macamnya salah satunya yang ada di kasus disini adalah jual beli *muzayyadah* (lelang). Menurut pandangan Islam persekongkolan disebut dengan *hilah* (siasat). Dalam siasat banyak berbagai macamnya salah satunya adalah tipu daya, sehingga Hukum Persekongkolan Tender menurut Islam dilarang (haram).

**Kata Kunci:** Persekongkolan, Tender, Pengadaan Barang, *ihthikar*